



LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu dilakukan perubahan pengalokasian sumber dana desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri;
- Mengingat
1. Unadang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu dilakukan perubahan pengalokasian sumber dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANTUL
dan
LURAH BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA
MANDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
2. Penyertaan Modal Kalurahan adalah setiap usaha dalam menyertakan modal kalurahan pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal desa oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal kalurahan adalah untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian kalurahan.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal kalurahan adalah untuk meningkatkan produktifitas kinerja Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri yang efektif, efisien dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) dari bagian laba atau hasil usaha yang diperolehnya guna menunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat.

BAB III BENTUK DAN BESARAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pemerintah kalurahan melakukan penyertaan modal kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri dengan menyetorkan uang melalui rekening Badan Usaha Milik Kalurahan Bantul.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- (3) Besaran Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam APB Kalurahan tahun berkenaan.

BAB IV BAGI HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagi hasil atas penyertaan modal Kalurahan merupakan pendapatan asli kalurahan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh BUM Kalurahan ke Rekening Kas Kalurahan yang besarnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian kesatu Pengawasan

Pasal 7

Lurah melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal kalurahan pada BUM Kalurahan KARYA MANDIRI.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 8

- (1) Direktur BUM Kalurahan KARYA MANDIRI wajib melaporkan perkembangan penyertaan modal kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah harus menyampaikan kepada Bamuskal paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 30 Desember 2022



LURAH BANTUL,

SUPRIYADI

Diundangkan di

pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK BANTUL,

RETNA HANDAYANI

LEMBARAN KALURAHAN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANTUL, KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL : (36 /KALURAHAN BANTUL/2022